



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman semula di xxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sekarang berdomicili di Jl. Jawa GG. Blimbing No.1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dibyo Risgiarto, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Pecalungan - Bandar KM 1 Desa Pecalungan Kecamatan Pecalungan xxxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024, Yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilann Agama Pekalongan Nomor 55/S.KUASA/2014/PA.Pkl. Tanggal 29 April 2024 alamat email [dibyo.smartone@gmail.com](mailto:dibyo.smartone@gmail.com), sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ana Fitra Rozmi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Desa Wiradesa, Desa Wiradesa RT 002 RW 001 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Peklaongan

Halaman 1 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2024, alamat email .... sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 22 April 2024 dengan Register Perkara Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 M/ 29 Rojab 1440H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Pekalongan, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0178/011/I/2019 tertanggal 05 April 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Jl. Jawa GG. Blimbing No.1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 4 Tahun 4 Bulan;
4. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan Sudah dikaruniai satu orang anak yang Bernama **ANAK**, Tempat tanggal Lahir Pekalongan 25 Desember 2019 Saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah dan sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. **Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;**

Halaman 2 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



b. ***Tergugat Malas bekerja malah kecanduan Bermain lomba burung Merpati, jika diingatkan untuk berhenti malah marah dan berujung bertengkar.***

c. ***Tergugat sulit diajak komunikasi dengan baik bahkan apabila Penggugat membahas perihal keluarga dengan Tergugat malah berujung tenger;***

6. Bahwa puncak dari Permasalahan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023 yang akhirnya Penggugat dan Tergugat Pisah Rumah, selama kurang lebih 7 bulan ;

7. Bahwa Penggugat tidak ridlo dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No. 01 tahun 1974 Bab VIII Pasal 39, jo. Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pekalongan agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

#### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 55/S.KUASA/2024/PA.Pkl tanggal 29 April 2024 serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 68/S.KUASA/2024/PA.Pkl tanggal 03 Juni 2024, serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat, surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat dan mendorong para kuasa Penggugat dan para kuasa Tergugat untuk membantu menasehati Penggugat dan Tergugat, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan kuasanya dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk (Eky Fallah Septiani, S.H., M.H.) sebagai mediator non hakim dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*court calender*) sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada gugatan posita nomor 3 (tiga) yaitu "*Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama...., selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan*" adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 4 tahun 8 bulan;
3. Bahwa pada gugatan posita nomor 5 (lima) point a yaitu "*Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat*" adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah Tergugat selalu memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa pada gugatan posita nomor 5 (lima) point b yaitu "*Tergugat malas bekerja malah kecanduan bermain lomba burung merpati, jika*

Halaman 5 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



*diingatkan untuk berkenti marah-marah dan berujung bertengkar” adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah Tergugat bukan kecanduan bermain burung merpati, tetapi Tergugat membuka sekolah merpati dan Tergugat memiliki 2 (dua) karyawan untuk mengurus merpati sekolahan. Dan dari situ adalah salah satu penghasilan Tergugat untuk menafkahi Penggugat;*

5. Bahwa pada gugatan posita nomor 5 (lima) point c yaitu “*Tergugat sulit diajak komunikasi dengan baik bahkan apabila Penggugat membahas perihal keluarga dengan Tergugat malah berujung bertengkar*” adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah Tergugat bukannya sulit diajak komunikasi, tetapi saat Penggugat marah Tergugat selalu diam karena tidak mau terjadi cek cok atau pertengkaran dan perselisihan, Tergugat memilih untuk diam;

6. Bahwa pada gugatan posita nomor 6 (enam) yaitu “*Bahwa puncak dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan*” adalah **tidak benar**, yang **benar** adalah Tergugat dan Penggugat pisah sejak tanggal 1 bulan Januari tahun 2024 dan belum ada 7 bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari Tergugat (**TERGUGAT**);

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan semula dengan petitum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl





1. Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatan Penggugat, kecuali yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat dengan Tegas.
2. Bahwa Penggugat secara prinsip menolak seluruh jawaban Tergugat karena Tergugat dalam jawabnya dengan realitanya berbeda dan lagipula Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya sudah retak dan Penggugat tidak mau rukun dengan Tergugat sehingga niscaya / tidak mungkin bilamana rumah tangga ini tetap dipertahankan akan membuahkan keluarga yang diharapkan sebagaimana dalam Undang – Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan fakta lain Penggugat dan Tergugat sudah BERPISAH HINGGA SEKARANG sehingga sanggahan pokok perkara dari Tergugat cukup Penggugat buktikan pada fase Pembuktian nantinya;
3. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi jawaban nomor 2 dan 3 cukup akan Penggugat buktikan pada fase pembuktian;
4. Bahwa Penggugat akan menanggapi Jawaban Tergugat pada jawaban nomor 4 yang mengatakan bahwa tergugat membuka sekolah merpati sangatlah tidak benar bahwa yang benar Tergugat bukan hanya bermain lomba burung merpati tetapi judi merpati bahkan Tergugat juga ikut serta dalam mempromosikan judi sabung ayam selanjutnya akan Penggugat buktikan pada sesi Pembuktian;
5. Bahwa Penggugat akan menanggapi Jawaban Tergugat pada jawaban nomor 5 bahwa dengan jawaban Tergugat pada jawaban nomor 5 membuktikan bahwa Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan,percekcokan, dan pertengkaran dan itu diakui dengan tegas oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi Jawaban Tergugat pada jawaban nomor 6 cukup nanti akan Penggugat Buktikan pada sesi Pembuktian;

Halaman 7 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Majelis hakim Pengadilan Agama Pekalongan Cq majelis hakim Pemeriksa perkara A quo ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula dengan petitum sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI :

### 1. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur (Eksepsi Dilatoir)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih prematur atau terlalu dini karena Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat puncaknya pada bulan Desember 2023, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada bulan Januari 2024. Sehingga sampai dengan diajukannya gugatan cerai ini, Penggugat baru berpisah dengan Tergugat **selama 3 (tiga) bulan**.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) point 2 berbunyi : ***"Perkara Perceraian dengan alasan Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"***.

Jadi, apabila dasar gugatan perceraian ini adalah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 39 jo. Peraturan Pemerintah No. 09

Halaman 8 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) maka gugatan perceraian ini haruslah **ditolak** karena berdasarkan peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) point 2 tersebut keduanya harus telah berpisah selama 6 (enam) bulan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik dan gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat dalam posita nomor 2 dan 3, selanjutnya akan Tergugatanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat hidup bersama dengan Penggugat selama 4 tahun lebih 8 bulan yakni dari April 2019 sampai dengan Desember 2023. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember 2023, dimana sikap Penggugat mulai berbeda karena Penggugat ketahuan saling mengirim pesan mesra dengan laki-laki lain. Meskipun demikian, Tergugat masih bersikap baik selayaknya seorang suami dan tidak pernah mengungkit hal tersebut. Justru Penggugat yang semakin menghindari dari Tergugat bahkan Penggugat sulit diajak berhubungan selayaknya suami istri dengan Tergugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah merpati karena Penggugat tidak setuju apabila Tergugat bisnis merpati. Tergugat terus bersabar menghadapi perubahan sikap istrinya tersebut dan Tergugat juga masih tetap tinggal dengan Penggugat hingga kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada tanggal 1 bulan Januari 2024;
  - b. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat, karena dari awal pernikahan hingga sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun telah berpisah tempat tinggal. Tergugat juga masih menjenguk anak satu minggu

Halaman 9 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



sekali meskipun terkadang dihalangi untuk bertemu dengan anak. Hal ini karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan Tergugat tidak ingin berpisah dengan Penggugat. Tergugat masih bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak. Tergugat masih berharap agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kembali;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat dalam posita nomor
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx yang bergerak di bidang peternakan dan jual beli hewan, diantaranya Ikan, Ayam, Merpati, Jamu Merpati dan Sekolah Merpati. Tergugat tidak malas bekerja seperti yang didalilkan oleh Penggugat, dan merpati yang disebutkan adalah salah satu bisnis dari Tergugat yang mendatangkan rezeki. Tergugat tidak berjudi seperti yang didalilkan oleh Penggugat. Adapun salah satu mekanisme bisnis Tergugat dalam hal Ayam dan Merpati adalah dengan sistem perlombaan atau kontes seperti halnya pertandingan olahraga sepak bola, bulu tangkis, lomba-lomba yang diadakan didalam pekan olahraga, ataupun seperti halnya lomba-lomba yang diadakan di sekolah-sekolah dan kampus. Hal tersebut resmi dan bukan judi. Tujuannya adalah mendapatkan bibit ternak yang berkualitas dalam rangka peremajaan, Memotivasi dan merangsang peternak untuk memproduksi ternak yang berkualitas, Memberi penghargaan kepada peternak yang berprestasi, Melakukan promosi calon bibit ternak yang berkualitas dan Meningkatkan nilai jual bibit ternak. Tentunya juga menambah relasi bagi peternak dan dapat meningkatkan penghasilan. Dari bisnis-bisnis Tergugat tersebut, Pendapatan Tergugat sebagai wiraswasta lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menafkahi anak isteri, bahkan bisa menabung untuk masa depan;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Penggugat dalam posita nomor
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat karena hal tersebut hanyalah asumsi Penggugat belaka, Penggugat yang emosi sendiri dan meluapkannya kepada Tergugat namun Tergugat tetap

Halaman 10 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar. Apabila Penggugat marah, Tergugat selalu diam karena Tergugat tidak menginginkan terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran;

5. Bahwa Tergugat masih menginginkan rumah tangga ini rukun dan harmonis kembali, Tergugat masih sanggup untuk bersabar dan tidak pernah menginginkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran. Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan ingin tetap hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak hingga maut yang memisahkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pekalongan untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

## PRIMAIR:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### - Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 10 Februari 2020, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

Halaman 11 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxxxx  
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Nomor 0178/011/I/2019 tanggal 05 April 2019 ,  
telah dinazegelen dan setelah dicocokkan aslinya lalu diberi kode P.2;
  3. Print Out Status Whatsapp Tergugat, telah dinazegelen yang bermaterai  
cukup namun tidak ditunjukkan aslinya ,diberi kode P.3;
  4. Print Out Status Whatsapp Tergugat, telah dinazegelen yang bermaterai  
cukup namun tidak ditunjukkan aslinya ,diberi kode P.4;
  5. Print Out Status Whatsapp Tergugat, telah dinazegelen yang bermaterai  
cukup namun tidak ditunjukkan aslinya ,diberi kode P.5;
  6. Print Out Status Whatsapp Tergugat, telah dinazegelen yang bermaterai  
cukup namun tidak ditunjukkan aslinya ,diberi kode P.6;
- Saksi
1. Saksi SAKSI 1 , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa  
, pendidikan S1, bertempat tinggal di xxxxx Kelurahan Bendang Kecamatan  
Kergon Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx Kota Pekalonga dibawah sumpah,  
memberikan keterangan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi  
sebagai Adik Kandung Penggugat ;
    - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri  
menikah pada tahun 2019;
    - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  
di rumah orang tua Tergugat selama 1(satu) bulan kemudian tinggal di  
rumah orang tua Penggugat;
    - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1  
9satu) orang anak ,sekarang dalam asuhan Penggugat;
    - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat pada awalnya setahu  
saksi berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga  
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat  
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
    - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah  
ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak

Halaman 12 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



memberi nafkah kepada Penggugat ,adapun sebab lain adalah karena Tergugat sering nyabung ayam;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang selama 8 (delapan bulan ,Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tinggal di rumah orang tuanya demikian juga Penggugat , selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Tirta Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1(satu) bulan kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 9satu) orang anak ,sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 13 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat pada awalnya setahu saksi berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, adapun sebab lain adalah karena Tergugat sering nyabung ayam;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang selama 8 (delapan bulan), Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Tergugat tinggal di rumah orang tuanya demikian juga Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Halaman 14 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx, tanggal telah dinazelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.1;
2. Print Out Foto kebersamaan Tergugat dan Penggugat ,bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode T.2;
3. Print Out Screenshoot percakapan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Januari 2024 melalui Whatsapp ,bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya yang ternayat sesuai lalu diberi kode T.3;
4. Print Out percakapan Tergugat dan Penggugat pada bulan Agustus 2023 melaui whatsapp ,bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya yang ternayat sesuai lalu diberi kode T.4;
5. Print Out screnshoot bukti transfer Tergugat kepada Penggugat ,bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya yang ternayat sesuai lalu diberi kode T.5;
6. Print Out Foto kebersamaan Tergugat dan Penggugat ,bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode T.6;
7. Print Out screnshoot bukti transfer pendapatan Tergugat ,bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya yang ternayat sesuai lalu diberi kode T.7;
8. Print Out Poster lomba hewan ternak,bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya yang ternayat sesuai lalu diberi kode T.8;

Halaman 15 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Piagam Prestasi lomba atau kontes hewan ternak , ,bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim ,dicocokkan dengan aslinya yang ternayat sesuai lalu diberi kode T.9;

- Saksi

Saksi 1 SAKSI 3 , umur 24 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA ,pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur xxxx xxxxxxxxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Ipar Tergugat ,saksi kenal dengan keduanya sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Bendan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun namun sekarang sejak awal tahun 2024 sudah tidak rukun, saksi pernah mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui HP ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selalu mencari-cari masalah dengan Tergugat ,Penggugat tidak suka Tergugat bermain burung merpati ;
- Penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat menganggap kesukaan Tergugat tersebut tidak menghasilkan ;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ,saksi mengetahui ada selisih dan pertengkaran dari cerita Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan yaitu sejak awal tahun 2024 sampai sekarang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 16 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih datang ke rumah Penggugat untuk menjenguk anak ;
- Bahwa rumah tangga tersebut telah diusahakan damai oleh keluarga Tergugat dan Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sebagai adik ipar masih sanggup berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi 2 SAKSI 4, umur 24 tahun, agama Islam , pendidikan

SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sedang dengan Penggugat tidak begitu kenal karena saksi sebagai karyawan Tergugat belum lama ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ,menikah sudah lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Bendan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi jika sejak awal tahun 2024 Penggugat tinggal di Bendan sedang Tergugat di xxxxxx sampai sekarang selama 3 bulan ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu dari Tergugat adalah karena Penggugat tidak menyukai Tergugat bermain merpati yang dianggap Penggugat tidak menghasilkan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih maupun bertengkar ;

Halaman 17 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu selama pisah Tergugat masih datang ke rumah Penggugat untuk menjenguk anak ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Tergugat sudah mngupayakan damai dengan keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada keluarga Tergugat bernama Achmad Dzulfikar Athallah bin Achmad Bawan untuk mengupayakan damai dengan mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh saksi (Achmad Dzulfikar Athallah bin Achmad Bawan) baik melalui WA maupun datang ke rumah orang tua Pengguga pada tanggal 7 Juli 2024 namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil bantahannya dan mohon agar gugatan Penggugat untuk ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang,bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi;

Halaman 18 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut berwenang atau tidak berwenangnya Pengadilan Agama Pekalongan memeriksa dan mengadili perkara aquo, melainkan menyangkut jenis eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie) maka berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR dan juga ditegaskan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 935K/Sip/1985/tanggal 30 September 1986 Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus eksepsi Tergugat bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, yang menjadi dalil eksepsi Tergugat yaitu:

**1. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur (Eksepsi Dilatoir)**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih prematur atau terlalu dini karena Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat puncaknya pada bulan Desember 2023, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada bulan Januari 2024. Sehingga sampai dengan diajukannya gugatan cerai ini, Penggugat baru berpisah dengan Tergugat **selama 3 (tiga) bulan**.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) point 2 berbunyi : ***"Perkara Perceraian dengan alasan Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"***.

Jadi, apabila dasar gugatan perceraian ini adalah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 39 jo. Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) maka gugatan perceraian ini haruslah **ditolak** karena berdasarkan peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) point 2 tersebut keduanya harus telah berpisah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah tercover dan sama dengan jawaban Tergugat

Halaman 19 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehkarenanya Majelis menilai bahwa Replik Penggugat dianggap sebagai tanggapan dari Eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyebutkan bahwa gugatan Penggugat Prematur, Pengadilan menilai bahwa karena eksepsi Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 20 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi, dengan Mediator EKY FALLAH SEPTIANI, S.H., M.H. (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan a. *Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat*, b. *Tergugat Malas bekerja malah kecanduan Bermain lomba burung Merpati*, c. *jika diingatkan untuk berhenti malah marah dan berujung bertengkar*, d. *Tergugat sulit diajak komunikasi dengan baik bahkan apabila Penggugat membahas perihal keluarga dengan Tergugat malah berujung tengkar*, dan keduanya sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai bulan April 2024 Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 21 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui sebagian dalil dalil gugatan Penggugat yaitu dalil angka 1 dan 2 ;

## Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu Posita angka 3,4,5a,5b,5c,6 bahwa Tergugat dan P hidup bersama bukan 4 tahun 4 bulan tetapi 4 tahun 8 bulan, Tergugat tidak benar tidak memberi nafkah,Tergugat selalu memberi nafkah,Tergugat tidak malas ,dan Tergugat tidak kecanduan main burung merpati tapi Tergugat mempunyai usaha sekolah merpati dan Tergugat mempunyai 2 karyawan untuk mengurus merpati dan hasil dari sekolahan merpati tersebut digunakan untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak ,Tergugat bukan sulit diajak komunikasi akan tetapi Tergugat memilih diam biar tidak terjadi pertengkaran apabila Penggugat marah-marah kepada Tergugat puncak perselisihan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah bukan bulan Agustus 2023 sampai April 2024 akan tetapi sejak bulan Januari 2024 sampai April 2024 sampai April 2024 selama 3 bulan ;

Menimbang,bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap bersikukuh terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang,bahwa pada dupliknya Tergugat pada pokoknya sama dengan jawaban semula dengan penekanan pada lamanya pisah bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru pisah sejak Januari 2024 bukan 8 bulan tetapi baru 3 bulan mohon agar ditolak karena belum memnuhi SEMA Nomor 1 tahun 2022;

## Analisis Pembuktian

Menimbang,bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibantah mengenai waktu terjadinya perselisihan ,dan waktu berpisahanya sedang bahwa telah diakui ada perselisihan akan tetapi bukan sejak bulan Agustus tahun 2022 akan tetapi sejak akhir tahun 2023 ,oleh

Halaman 22 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sesuai ketentuan pasal 163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tentang telah kapan mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara keduanya sebagai salah satu alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi kutipan akta nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, memberikan bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxx, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Pekalongan Barat xxxx xxxxxxxxxx telah bermaterai cukup dan secara materiil isinya memuat tentang telah terjadi aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 (Print Out Status Whatsapp Tergugat ) merupakan bukti elektronik yang tidak dicocokkan dengan aslinya , sehingga dipandang sebagai bukti permulaan;

Halaman 23 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena saksi-saksi Penggugat itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi -saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti Surat T.1 sampai T.9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai diatas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Halaman 24 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi KTP adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR jo Pasal 100 dan pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut terbukti bahwa Tergugat adalah sebagai penduduk kota Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 sampai T.3 berupa Print Out Foto, Printi asli Screenshot, Print Asli Foto, Print asli poster lomba ternak, foto piagam adalah merupakan bukti elektronik dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Majelis menilai bahwa bukti tersebut dipandang sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang no 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan para saksi Tergugat atas dasar latar belakang sebagaimana ia ketahui tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuannya tersebut berdasarkan saksi pertama adik Ipar mengetahui sendiri tentang pisahnya namun tidak tahu secara pasti hanya kira-kira sedang perselisihannya hanya mengetahui setelah pisah dan itupun pertengkaran di Hp dan cerita dari isterinya, sedang saksi kedua Tergugat tidak mengetahui secara pasti rumah tangganya Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai karyawan Tergugat baru beberapa tahun dan tinggal kadang di rumah Tergugat mengenai pisahnya juga tidak mengetahui secara pasti hanya mengira-ngira saja ;

Halaman 25 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat Majelis menilai bahwa apa -apa yang diterangkan saksi dari Penggugat lebih kuat karena keduanya adalah termasuk keluarga dekat (adik Penggugat dan kakak Penggugat ) mengetahui secara persis rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adik saksi tinggal serumah ;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan analisa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ,Majelis Hakim telah menemukan fakta -fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 05 April 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jl.Jawa Gg Belimbing No 1 Kelurahan xxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis ,namun sejak 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ,sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi ,Penggugat suka marah-maraha, Penggugat tidak menyukai Tergugat bekerja mengelola usaha merpati dan ayam;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2023 sampai April 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 7 bulan ;
5. Bahwa usaha damai baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan keluarga masing-masing sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 26 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl





## Pertimbangan Petitum Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2022 mulai tidak harmonis lagi, yakni keduanya telah terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat suka marah-marah, Penggugat tidak menyukai Tergugat bekerja mengelola usaha merpati dan ayam, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 27 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

*Halaman 28 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

Halaman 29 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتتقلب  
المصلحة الى الطلاق

*Artinya: "Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, pada bagian C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 bidang hukum Perkawinan huruf b poin 2 ditegaskan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula dengan;

Halaman 30 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 6, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sistem informasi Pengadilan Agama Pekalongan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.Mockh. Farid Tri A.,S.H.,M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Halaman 31 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ikhsanuddin, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

H.Mockh.Farid Tri A.,S.H.,M.Kn.

**Rincian Biaya Perkara:**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp32.000,00
Biaya PNBP Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp177.000,00

Halaman 32 dari 32 Halaman, Putusan No 123/Pdt.G/2024/PA.Pkl